



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX bin XXXXX, NIK XXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta PT Surya Raya Lestari I, No. Tlp/HP 082255284661 bertempat tinggal di Dusun Mekar (Perum. Pabrik PT Surya Raya Lestari I), Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

XXXXX binti XXXXX, NIK XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. Tlp/HP 081339568084 bertempat tinggal di Dusun 1, RW.2/RT.4, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan termohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky tanggal 03 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/06/IV/2011, tertanggal 23 Juli 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. XXXXX (Laki-laki), umur 12 tahun, 2. XXXXX (Laki-laki) umur 6 tahun, dan 3. XXXXX (Perempuan), umur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:
 - 4.1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Amar Ma'ruf, S.Ag., MH yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 15 September 2020, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 14 Maret 2007 di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/06/IV/2011, tertanggal 23 Juli 2020;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah akad nikah termohon dan Pemohon tinggal bersama di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa Benar, selama menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. XXXXX (Laki-laki), umur 12 tahun, 2. XXXXX (Laki-laki) umur 6 tahun, dan 3. XXXXX (Perempuan), umur 4 tahun;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 3 yang benar adalah rumah tangga termohon dengan Pemohon rukun-rukun saja yang benar Sejak Juli 2020 tidak harmonis lagi karena ada wanita idaman lain;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 4.1 yang benar adalah termohon berkata kasar setelah tahu Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 4.2 yang benar adalah sebelum ada wanita lain termohon merasa cukup dengan Penghasilan Pemohon dan berkurang setelah ada wanita lain dan adanya kredit BRI sebesar 35.000.000 dan kredit koperasi Simpan Pinjam sebesar 10.000.000;
7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 4.3 yang benar adalah termohon diantar pulang ke NTT sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai isteri;
8. Bahwa benar sejak Desember 2017 antara termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
9. Bahwa benar Pemohon mengantar termohon dan anak-anaknya ke NTT
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara termohon dengan Pemohon masih lancar;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada tergugat Rekonvensi Sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Anak/biaya hadhonah kepada tergugat Rekonvensi untuk anak ke 3 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau telah menikah;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun Sejak Juli 2020 tidak harmonis lagi karena ada wanita idaman lain;
2. Bahwa benar termohon sering berkata kasar setelah tahu Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa penghasilan berkurang bukan karena adanya wanita lain tapi penghasilan berkurang dari Perusahaan dan kredit bukan untuk wanita lain tapi membayar utang biaya mengantar ke NTT dan belanja pakaian istri dan anak;

Dalam Rekonvensi

Bahwa tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak/biaya Hadhonah yang dituntut oleh penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon maka Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/011/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 15 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Wiraswasta (Konsultan), bertempat tinggal di Dusun Panca Marga, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: lain.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak juli 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon masih tinggal di rumah kediaman Bersama namun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon mengantar termohon Kembali ke NTT;
- Bahwa sejak pemohon Kembali ke NTT termohon tidak pernah lagi mengunjungi termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 pemohon dan termohon masih berkomunikasi dengan baik sampai dengan diketahuinya bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Surya Raya Lestari I namun tidak mengetahui persis penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sepupu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:nama IRMA.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar 13 tahun yang lalu
- Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya wanita idaman lain dari pemohon;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak bulan juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon masih tinggal di rumah kediaman Bersama namun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 pemohon mengantar termohon Kembali ke NTT;
- Bahwa selama termohon Kembali ke NTT pemohon tidak pernah lagi mengunjungi termohon;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 pemohon dan termohon masih berkomunikasi dengan baik sampai dengan diketahuinya bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Surya Raya Lestari I namun tidak mengetahui persis penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Surat

1. Surat tanda terima Hutang yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk, SPH No. PK2007MCN6/7964/07/2020 tanggal 14 juli 2020

B. Saksi-saksi:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar 13 tahun yang lalu
 - Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu
 - Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya wanita idaman lain dari pemohon;



- Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak bulan juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon masih tinggal di rumah kediaman Bersama namun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 pemohon mengantar termohon Kembali ke NTT;
- Bahwa selama termohon Kembali ke NTT pemohon tidak pernah lagi mengunjungi termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 pemohon dan termohon masih berkomunikasi dengan baik sampai dengan diketahuinya bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Surya Raya Lestari I namun tidak mengetahui persis penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang milik pemohon di bank dan koperasi;
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX bin XXXXX. Manan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Wiraswasta (Konsultan), bertempat tinggal di Dusun Panca Marga, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak juli 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon masih tinggal di rumah kediaman Bersama namun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon mengantar termohon Kembali ke NTT;
- Bahwa sejak pemohon Kembali ke NTT termohon tidak pernah lagi mengunjungi termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 pemohon dan termohon masih berkomunikasi dengan baik sampai dengan diketahuinya bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Surya Raya Lestari I namun tidak mengetahui persis penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang pemohon di Bank dan koperasi;
- Bahwa saksi sepupu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 2007 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan kutipan akta nikah Nomor : 49/06/IV/2011 tanggal 23 Juli 2020, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Izin ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon di depan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian yang lain;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon diakui oleh Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk pembuktian dengan sesuai dengan ketentuan 163 HIR, kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti P. 1 dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/011/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 15 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Termohon yang pada pokok membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja penyebabnya menurut Termohon bukan dari Termohon, justru Pemohon yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena memiliki wanita idaman lain;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 2 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita 1 dan 2 adalah fakta yang diketahui sendiri yaitu fakta yang terkait dengan pernikahan pemohon dan termohon Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan fakta bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan telah dikarunia 3 orang dengan demikian posita angka 1 dan 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa termohon telah membantah dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak bulan agustus tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan bantahan bahwa ketidakharmonisannya dimulai bulan juli 2020 karena adanya wanita idaman

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari pemohon dan atas bantahan termohon tersebut pemohon membenarkan dan mengakuinya dalam Replik lisan pada persidangan hari Selasa 15 September 2020;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR. dan petunjuk dalil kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

**فانقر بما ادعى عليه، ازمها
قريبه.**

Artinya : “Apabila Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Dengan demikian bantahan termohon terkait dengan alasan perselisihan pemohon dan termohon karena adanya wanita idaman lain dari pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat tanda terima Hutang yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk, SPH No. PK2007MCN6/7964/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut maka patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pemohon tersebut, dan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon maka menjadi fakta dan sekaligus menjadi bukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon adalah orang dekat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah adanya

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan pengakuan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, pada tanggal 14 Maret 2007, (vide Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan juli 2020 disebabkan adanya wanita idaman lain dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena pemohon memulangkan termohon ke rumah orangtuanya di NTT namun saat ini antara pemohon dan termohon Kembali tinggal Bersama akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi Izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan juli 2020 dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain dari pemohon mengakibatkan tidak adanya lagi harapan untuk rukun Kembali dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamiakan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing, pemohon tetap ingin bercerai sedangkan termohon menerima segala keputusan pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum“ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fiqiyah” yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ خَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon mengaku selama perkawinan belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai Izin ikrar talak telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

تَلَاقٌ
بِطَلْقِ
رَجْعَةٍ
أَوْ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang bahwa Pengadilan telah memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, suami menjatuhkan bukan sebagai pengganti dari mahar yang dikembalikan dan sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada istri sama sekali atau baru sekali saja;

Menimbang, bahwa Seorang perempuan yang di talak raj'i akan menjalani masa iddah, Masa iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik dan selama masa Iddah itu perempuan istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari;(vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Dalam Rekonvensi

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, dengan demikian kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak/biaya hadhonah untuk anak ke 3 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak menginjak usia dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan mampu memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya/Termohon dengan alasan bertengkar terus menerus, sehingga mereka tidak saling memperdulikan lagi dan ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran tersebut tidak murni kesalahan dari pihak istri (Termohon) sedangkan talak suami adalah talak raj'i, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah;

Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya ; Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam Talak Raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu bentuk pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri sebagai sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai isteri dan mengasuh anak Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

قَمَتُّوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا

اِحْاطِيلاً

Artinya :*Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara*"

Menimbang, bahwa tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak/biaya hadhonah untuk anak ke 3 yang dituntut oleh penggugat Rekonvensi yang terdiri nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak/biaya hadhonah sebesar Rp. 1.000.000,-; (Satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa kesepakatan penggugat konvensi dan tergugat Rekonvensi merupakan kesepakatan dua belah pihak tanpa adanya paksaan serta kesepakatannya di bolehkan dan dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah cukup untuk menentukan besaran beban nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak untuk anak ke tiga kepada tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa :
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi putusan sebelum talak dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Muth'ah sebesar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak ke Tiga sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 836.000,00 (Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH

Hakim Anggota I

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Irfan, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamilah Hanafi, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	740.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	836.000,-

(Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)